



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 19 TAHUN 2008

T E N T A N G

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan peran media komunikasi massa perlu dibentuk lembaga penyiaran publik di Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa pembentukan lembaga penyiaran publik berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 dapat dibentuk di daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK BATANG HARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suaradan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Siaran radio adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran yang bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
11. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari adalah lembaga penyelenggara penyiaran publik lokal Kabupaten menyelenggarakan penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
13. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari.
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran.
15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, adan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

16. Siaran.....

16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/ atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/ atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari yang berisikan serangkaian program acara siaran yang bertujuan kepada khalayak dalam wilayah Kabupaten.
18. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat dalam wilayah Kabupaten.
19. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independent yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independent yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Batang Hari untuk jasa penyiaran radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Radio Publik Batang Hari.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam kerangka NKRI guna membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang

BAB V.....

BAB V

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/ atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Tata Usaha dan Kepala Seksi Penyiaran.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Direktur sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas dan memimpin Kepala Seksi-Kepala Seksi.
- (4) Para Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur serta memimpin pegawai pelaksana yang berada dibawahnya.
- (5) Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (6) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama

Isi Siaran

Pasal 7

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiar wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.

(3). Isi.....

- (3) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan /bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (5) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.

Bagian Kedua

Bahasa Siaran

Pasal 8

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 9

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Bagian ketiga

Relai Dan Siaran Bersama

Pasal 10

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiar lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya di batasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 11

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat

Siaran Iklan

Pasal 12

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas dan peraturan yang berlaku.

(3) Siaran.....

- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideology, pribadi, dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun.
- (4) Materi Siaran Iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiar.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % dari seluruh waktu siaran sedangkan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % dari waktu siaran iklannya.
- (9) Besarnya tarif jasa pemasangan iklan ditetapkan dengan keputusan dewan pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari.
- (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan.
- (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kelima

Sensor Isi Siaran

Pasal 13

Dewan Direksi berhak meneliti, menyensor, memperbaiki dan membatalkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kegiatan Jurnalistik

Pasal 14

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

Dewan pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memilih, mengangkat dan memberhentikan dewan direksi; dan
- b. menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari.

Pasal 16

Dewan pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran;

c. menjamin.....

- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari.

Pasal 17

Untuk dapat dipilih sebagai anggota dewan pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat rohani dan jasmani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela;
- f. bagi yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran.
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB IX

DEWAN DIREKSI

Pasal 18

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari atas persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Batang Hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dewan Direksi memiliki tugas menyelenggarakan urusan sebagai berikut :

- a. administrasi/ketatausahaan;
- b. kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. perlengkapan;
- e. peralatan teknis siaran;
- f. pemberitaan dan siaran informasi;
- g. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- h. periklanan dan pemasaran;
- i. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- j. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;

k. turut.....

l.

- m. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/ khalayak di Kabupaten Batang Hari; dan
- n. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 20

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain; dan
- i. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB X

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari berasal dari :
 - a. iuran Penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24.....

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan Muara Bulian
Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI BATANGHARI

ttd

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 24 Nopember 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ASRIL BUJANG

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK BATANG HARI

I. UMUM

Dunia Penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari yang bersifat independent, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Mekanisme perekrutan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi teknis terkait.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Lembaga Penyiaran dimaksud adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Batang Hari

ayat (6)

Cukup Jelas

ayat (7)

Cukup Jelas

ayat (8)

Cukup Jelas

ayat (9)

Cukup Jelas

ayat (10)

Cukup Jelas

ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23


Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2008
TANGGAL : _____

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK BATANG HARI**



BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH. SY



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUBLIK BATANG HARI**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008**